

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
INITISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tujuan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Politik Hukum Kenotariatan	12

B. Tinjauan Umum tentang Notaris	15
C. Tinjauan Umum tentang Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris	20
D. Tinjauan Umum tentang Pemeriksaan Notaris.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Cara Pengumpulan Data	29
C. Jalannya Penelitian	33
D. Analisis Data Penelitian	34
E. Hambatan dan Cara Mengatasinya.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Arah Kebijakan Pemerintah dalam Mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	36
B. Arah Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris	62
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90